

JUKNIS - DANA ALOKASI KHUSUS – NONFISIK – DAK PPA - 2023
2023

PERMEN PPPA NO. 2, BN 2023/NO.97, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 55 Tahun 2005; Perpres No. 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 130 Tahun 2022; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020; Permenkeu No. 204/PMK.07/2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Dana Pelayanan PPA bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak.

Ruang lingkup Dana Pelayanan PPA dilaksanakan dalam bentuk BOPPA yang terdiri atas:

1. BOPPA Pelayanan;
 - a. layanan medikolegal;
 - b. layanan pendampingan tenaga ahli;
 - c. layanan rumah perlindungan;
 - d. layanan penjangkauan dan pendampingan korban;
 - e. layanan gelar kasus;
 - f. layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan sumber pendanaan lainnya; dan/atau
 - g. layanan specific untuk pemulihan korban.
2. BOPPA Pencegahan; dan
 - a. pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor;

- b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi Masyarakat luas, terutama bagi kelompok Masyarakat yang rentan dan wilayah dengan angka KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak tinggi; dan/atau
 - c. penggerakan dan pemberdayaan Masyarakat.
3. BOPPA Manajemen
- a. pelatihan manajemen dan penanganan kasus; dan/atau
 - b. pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus.

Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2023

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1500), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. dalam hal Pemerintah Daerah mendapat alokasi Dana Pelayanan PPA tahun 2023, sisa dana pelayanan tahun 2022 wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Pelayanan PPA tahun 2023; dan b. dalam hal daerah tidak mendapat alokasi 2023, dan masih terdapat sisa Dana Pelayanan PPA tahun 2022 maka sisa dana tersebut diperhitungkan dalam penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil tahun 2023.
- Lamp. : 50 hlm.